

STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Pelayanan Rawat Jalan meliputi Klinik Bedah, Klinik Penyakit Dalam, Klinik Anak, Klinik Kebidanan dan Kandungan, Klinik THT, Klinik Mata, Klinik Syaraf, Klinik Kulit dan Kelamin, Klinik Psikiatri, Klinik Psikologi Klinis, Klinik Gigi & Mulut, Klinik Konsultasi Gizi, Klinik Konsultasi (VCT), Klinik TB, Klinik Jantung dan Pembuluh Darah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa SEP (Surat Eligibilitas Peserta)/ SJP (Surat Jaminan Pelayanan) dan bukti registrasi rawat jalan (kertas tracer) yang telah diterima dari admisi rawat jalan
3.	Prosedur	INSTALASI RAWAT JALAN - Menyerahkan SEP (Surat Eligibilitas Peserta)/ SJP (Surat Jaminan Pelayanan) dan bukti registrasi rawat jalan (kertas tracer) yang telah diterima dari admisi rawat jalan kepada petugas yang ada di klinik masing-masing. - Menunggu pemanggilan sesuai dengan nomor antrian klinik yang dituju. - Dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Spesialis - Pemeriksaan penunjang bila diperlukan - Pemberian terapi pengobatan - Pemberian surat kontrol, bila pengobatan masih dilanjutkan dan kertas tracer untuk pengambilan obat di apotek bila ada. - Pemberian surat rujukan balik ke faskes 1, bila rujukan sudah habis masa berlakunya. - Menyerahkan kertas tracer untuk pengambilan obat di apotek - Penyelesaian administrasi/pembayaran di kasir bagi pasien umum - Pengambilan obat di apotek rawat jalan - Pasien pulang
4.	Waktu Pelayanan	Kurang dari atau sama dengan 1 jam
5.	Biaya / Tarif	- Pasien Umum / Bayar Tunai Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2015 - Pasien JKN: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 - Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No 1 tahun 2024
6.	Pengelolaan Pengaduan	- Email rsabadi@kukarkab.go.id - Telp 0811-5977-292 - Kotak Saran - Unit Pelayanan Pelanggan